

BPK 'Ceramahi' Anggota Banggar DPRD Makassar Soal Aset yang Diserobot



Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham Arsyam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar melakukan rapat tertutup dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel di ruang banggar DPRD Makassar, Selasa (30/6/2015).

Tim pengendali Teknis BPK Nursiska Ria mengatakan, salah satu yang menjadi pembahasan dalam rapat tertutup itu yakni aset di kota Makassar yang banyak diserobot pihak swasta.

"Kita banyak memberikan pemahaman ke Dewan terkait laporan temuan-temuan soal aset. Bahkan kami juga banyak menyampaikan bagaimana melihat laporan keuangan," ujarnya.

Namun, anggota Banggar yang juga Ketua Komisi A, Wahab Tahir menyebut pertemuan khusus dengan BPK itu membahas soal bagaimana Makassar bisa meraih WTP.

"Kita undang khusus pihak BPK, agar bagaimana cara Makassar mampu meraih WTP," katanya. (*)

Sumber: Tribun Timur, <http://makassar.tribunnews.com/2015/06/30/bpk-ceramahi-anggota-banggar-dprd-makassar-soal-aset-yang-diserobot>, 30/06/2015

Catatan:

Akuntansi aset tetap telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 (PSAP 07) dari Lampiran PP 24 Tahun 2005, maupun PSAP 07 dari Lampiran II PP 71 Tahun 2010. PSAP 07 tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap berdasarkan peristiwa (*events*) yang terjadi, seperti perolehan aset tetap pertama kali, pemeliharaan aset tetap, pertukaran aset tetap, perolehan aset dari hibah/donasi, dan penyusutan.

Aset tetap dalam PSAP 07 didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Lebih lanjut, dalam Paragraf 8, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Aset tetap dibagi menjadi 5 klasifikasi, yaitu:

1. Tanah;
2. Peralatan dan Mesin;
3. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
4. Aset Tetap Lainnya; dan
5. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Kewajaran sebuah pelaporan keuangan sangat ditentukan oleh integritas berbagai asersi manajemen yang terkandung pada laporan keuangan. Asersi sebuah laporan keuangan meliputi 5 hal, yaitu :

1. Keberadaan dan keterjadian, yaitu asersi yang berhubungan dengan apakah aset/kewajiban yang tercantum pada laporan keuangan, benar-benar ada pada tanggal laporan keuangan tersebut.
2. Kelengkapan, yaitu asersi yang berhubungan dengan apakah semua aset/kewajiban/transaksi yang terjadi telah disajikan atau dicatat pada laporan keuangan.
3. Hak dan Kewajiban, yaitu asersi yang berhubungan dengan apakah aset benar-benar merupakan hak auditee/instansi dan apakah utang merupakan kewajiban auditee/instansi.
4. Penilaian, yaitu asersi yang berhubungan dengan apakah aset/kewajiban/transaksi telah disajikan dengan jumlah (nilai) yang semestinya.
5. Penyajian, yaitu asersi yang berhubungan dengan apakah komponen-komponen aset/kewajiban/pendapatan/biaya telah diklasifikasikan, dijelaskan dan diungkapkan sebagaimana mestinya.

Dengan dasar penilaian kewajaran tersebut, maka terdapat beberapa risiko yang dapat diidentifikasi dalam pelaporan aset negara yaitu :

1. Adanya aset yang tidak berfungsi, atau bahkan tidak ada, namun masih disajikan pada laporan keuangan.
2. Adanya aset negara yang tidak masuk dalam laporan keuangan.
3. Aset negara sudah dalam penguasaan namun tidak didukung bukti kepemilikan yang kuat dan sah.
4. Aset negara sulit atau tidak dapat diukur nilainya.
5. Kesalahan klasifikasi aset.

Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan untuk mewujudkan aktivitas pengendalian yang memadai dalam pelaporan aset negara/daerah. Ketentuan yang telah terbit, meliputi :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah.